



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.3



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 236/A-SERT/V/2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana
- b. Nomor Izin : SK.439/Menhut-II/2006 Tanggal 7 September 2006 Addendum Nomor SK.664/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 7 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat :
 - Kantor Pusat : Jl. Sentosa Gg. Kopernas No. 50 RT.032 Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
 - Kantor Cabang : Jl. Karang Anyar No.10 RT 04 Karang Ambon, Tanjung Redeb – Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Luas : ±14.800 Ha
- f. Pelaksanaan : 23 s/d 30 April 2026
- g. Standar Acuan :
 - Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
 - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
- h. Auditor :

	(Lead Auditor)
Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut	(Auditor Produksi)
Ir. David Losuh, M.Si	(Auditor Prasyarat)
Dadan Darmawan, S.Hut	(Auditor Ekologi merangkap VLK)
Arief Hidayah, Amd	(Auditor Sosial)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2024 dengan Nomor : SPHL.52/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 23 Agustus 2030, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 13 Mei 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad

Direktur

Tanggal 5 Maret 2026

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 005/ASERT-PHL/Kpts/Pnk/V/2026

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT WIDYA ARTHA PERDANA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.439/MENHUT-II/2006 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2006 ADDENDUM NOMOR SK.664/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±14.800 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana pada tanggal 24 Agustus 2024 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.52/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 23 Agustus 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 603/ASERT-WAP/PHL/III/2026, Tanggal 27 Maret 2026;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL);
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa

Tanggal 5 Maret 2026

Hal 1 dari 2



9. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT WIDYA ARTHA PERDANA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana yang telah diperpanjang masa berlaku sertifikatnya nomor : SPHL.52/ASERT/LPVI-001-IDN pada tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 23 Agustus 2030 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 13 Mei 2026

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;
3. Kasubdit Evaluasi Kinerja Usaha.



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.52/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 24 Agustus 2024
Tanggal Perubahan : 13 Mei 2026

Berlaku hingga : 23 Agustus 2030

Diberikan kepada :

PT WIDYA ARTHA PERDANA

SK PBPH Nomor : SK.439/MENHUT-II/2006, Tanggal 7 September 2006
Addendum Nomor : SK.664/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 7 September 2021
Luas & Lokasi : ± 14.800 Hektar - Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl. Karang Anyar No. 10 RT 04, Karang Ambon, Tanjung Redeb-Berau, Provinsi Kalimantan Timur

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “SEDANG”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian, Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 02 Tahun 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL
PBPH PT WIDYA ARTHA PERDANA
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar :
- Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- o Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi.
 - o Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - o Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 02 Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
- h. Tim Audit :
1. Rendi Juliandi Ruhiat, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi)
2. Ir. David Losuh, M.Si (Auditor Prasyarat)
3. Dadan Darmawan, S. Hut (Auditor Ekologi merangkap Auditor VLHH)
4. Arief Hidayah, Amd (Auditor Sosial)
- i. Pengambil Keputusan :
1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : PT Widya Artha Perdana
- b. Alamat
 - Kantor Pusat : Jl. Sentosa Gg. Kopernas No. 50 RT.032
Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang,
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
Telp. 081288686828
 - Kantor Cabang : Jl. Karang Anyar No. 10 RT 04 Karang Ambon,
Tanjung Redeb - Berau, Prov. Kalimantan Timur
Telp. 0554 2020937 Kode Pos 77311
 - Base Camp : Base Camp Batu-batu Km.28
- c. Keputusan Perolehan Izin
 - Pejabat : Menteri Kehutanan
 - Nomor : SK.439/Menhut-II/2006
 - Tanggal : 7 September 2006
 - Luas : ± 14.800 Ha
- d. Keputusan PBPH
 - Pejabat : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Nomor : SK.664/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 7 September 2021
 - Luas : ± 14.800 Ha
 - Lokasi : Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Kab.
Berau Provinsi Kalimantan Timur
- e. Akta Notaris
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Laden Mering, SH
 - Nomor : 21
 - Tanggal : 4 Desember 1991
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Sugi Harianto, SH, MKn.
 - Nomor : 02
 - Tanggal : 09 Agustus 2021
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak : 1.434.691.0-722
- g. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120218220941
- h. Komposisi Pemegang Saham
 - H. Markasi Achmad Marzuki : 58,40 % (73 lembar)
 - Hj. Rubinah P.A, SE, MM : 40,00 % (50 lembar)
 - Wira Hadi Kusuma, S.Si : 1,60 % (2 lembar)
- i. Susunan Pengurus
 - Komisaris : Prahyudi Apriyanto, SE, MM
 - Direktur Utama : Wira Hadi Kusuma, S.Si
 - Direktur : H. Markasi Achmad Marzuki
- j. Sertifikat PHL
 - Nomor : SPHL.52/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 24 Agustus 2024
 - Masa Berlaku : 23 Agustus 2030



3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Kamis, 20 April 2026	- Perjalanan dari Jakarta ke Samarinda
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Kamis, 23 April 2026 (Samarinda)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XIII Samarinda. - Menyampaikan rencana audit penilikan kinerja PHL PT Widya Artha Perdana. - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim audit	Kamis, 23 April 2026	- Perjalanan dari Samarinda- Balikpapan
4	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (melalui zoom Meeting)	Jum'at, 24 April 2025 (Balikpapan)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. - Menyampaikan rencana audit penilikan kinerja PHL PT Widya Artha Perdana. - Pengumpulan data dan informasi
5	Mobilisasi Tim Audit	Jum'at, 24 April 2026	- Perjalanan Udara Balikpapan -Tanjung Redeb
6	Pertemuan Pembukaan	Sabtu, 25 April 2025 (Kantor Perwakilan PT WAP Tanjung Redeb)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana kegiatan penilikan kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
7	Mobilisasi Tim Audit	Sabtu, 25 April 2025	- Perjalanan Dari Tanjung Redeb- Basecamp
8	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Sabtu – Minggu, 25-26 April 2026 (Base Camp Batu-batu Km.28)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, Penebangan; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapangan)	Senin, 27 April 2026 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none">- Uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapangan pelaksanaan kegiatan :- <u>Aspek Prasyarat dan Produksi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan multiusaha- Pelaksanaan sistem silvikultur;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek Ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Hasil Hutan</u> :<ul style="list-style-type: none">- Tatausaja kayu- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Internal Tim Audit	Selasa, 28 April 2026 (Base Camp Batu-batu Km.28)	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.- Penyusunan Bahan ekpose Pertemuan Penutupan
8	Pertemuan Penutupan	Selasa, 28 April 2026 (Base Camp Batu-batu Km.28)	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta gambaran kinerja PHL PT Widya Artha Perdana- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
9	Mobilisasi Tim	Rabu, 29 April 2026	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan dari Base Camp – Tanjung Redeb
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Melalui Zoom Meeting)	Kamis, 29 April 2026 (Tanjung Redeb)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBPH PT Widya Artha Perdana telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
11	Mobilisasi Tim	Kamis, 30 April 2026	<ul style="list-style-type: none">- Perjalanan udara dari Tanjung Redeb ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Rabu, 13 Mei 2026 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT Widya Artha Perdana yang berlokasi di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dinyatakan "LULUS" penilikan Ke-1 (Kesatu) Kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG." yaitu sebesar 73,02%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut



4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Tersedia dokumen legal Pemanfaatan Hutan an. PBPH PT Widya Artha Perdana yang diperoleh berdasarkan Kepmenhut No. SK.439/ Menhut-II/2006 tanggal 7 September 2006 (SK. IUPHHK) dan Kepmen LHK No. SK.664/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 7 September 2021 (SK. PBPH), serta tersedia dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. - Telah dilakukan tata batas konsesi PBPH PT Widya Artha Perdana sepanjang 56,96 km atau baru mencapai 50,88 % dari panjang batas seluruhnya 111,94 km. Terhadap batas yang ada, telah dilakukan pemeliharaan pada Tahun 2019 s/d 2024 berupa pembersihan rintis batas dan penandaan batas berupa pemoletan pada pohon sepanjang rintis batas. - Tidak terdapat izin lain di dalam areal kerja PBPH. - Seluruh areal konsesi dikuasai sepenuhnya oleh Auditi. Indikasinya adalah, tidak adanya izin lain di dalam areal konsesi, tidak terjadinya konflik tenurial maupun konflik batas dengan pihak lainnya, serta terdapat dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak terutama dari masyarakat setempat	BAIK - Dokumen legal pemanfaatan hutan PBPH PT Widya Artha Perdana berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.439/ Menhut-II/2006 tanggal 7 September 2006 dan Keputusan Menteri LHK No. SK.664/ Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 7 September 2021, dengan luas areal ± 14.800 Ha di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Tersedia dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang telah dilakukan. - Penataan Batas di areal konsesi Auditi belum 100% (temu gelang), dimana penataan batas yang terealisasi baru sepanjang 56,96 Km (50,88%) dari panjang batas seluruhnya (111,94 Km). Dalam Tahun 2024 s.d 2025 tidak terdapat bukti dilakukannya pemeliharaan batas luar areal konsesi. - Tidak terdapat fragmentasi di dalam areal konsesi Auditi oleh pihak lain tanpa izin dari Menteri Kehutanan. - Seluruh areal konsesi dikuasai sepenuhnya oleh Auditi yang diindikasikan dengan tidak terjadinya konflik tenurial maupun konflik batas dengan pihak lainnya. Selain itu terdapat dukungan dan pengakuan dari masyarakat setempat terhadap keberadaan Auditi sebagaimana tertuang dalam dokumen sosialisasi PADIATAPA.	TETAP
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG - Visi dan Misi perusahaan tercantum dalam Surat Keputusan Direktur PT Widya Artha Perdana No. 06/DIR-WAP/SK/III/2017 tanggal 9 Maret 2017. Secara garis besar substansi Visi dan Misi sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat sekitar Blok RKTPh (Blok I) dan Logpond yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara maupun kepada karyawan, namun tidak terdapat bukti dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat sekitar Blok II (wilayah	SEDANG - Visi dan Misi Perusahaan tertuang dalam Surat Keputusan Direktur No. 06/DIR-WAP/SK/III/2017 tanggal 9 Maret 2017. Substansi Visi dan Misi sesuai dengan skema Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, Visi dan Misi telah disosialisasikan kepada staf Auditi, karyawan Mitra Kerja dan Masyarakat sekitar Blok RKTPh. - Implementasi kewajiban Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi Auditi mencapai 72,50%.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur) dan Mitra Kerja. - Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) mencapai 72,41% terhadap pemenuhan Misi perusahaan.		
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK - Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) PBPH PT Widya Artha Perdana tercantum dalam SK. Direktur PT Widya Artha Perdana No. 015/DIR-WAP/SK/I/ 2016 tanggal 3 Januari 2016. Dalam bagan organisasi tergambar struktur kepengurusan secara berjenjang dengan pembagian tugas yang jelas yang mencerminkan skema pemanfaatan hutan berbasis PHL. - Secara prosentase tenaga profesional kehutanan yang bekerja pada PBPH PT Widya Artha Perdana (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) mencapai 90%, namun keberadaannya tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan karena tidak memiliki GANISPH Kurpet, GANISPH Nenhut dan GANISPH Binhut. - Tersedia dokumen yang membuktikan telah diselenggarakannya Diklat lingkup PBPH PT Widya Artha Perdana pada Tahun 2019 s.d 2023 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan pada periode tahun tersebut mencapai 85%. - Tersedia kelengkapan dokumen tenaga kerja profesional kehutanan yang bekerja pada PBPH PT Widya Artha Perdana, yang terdiri dari dokumen legalitas Pendidikan Sarjana Kehutanan, dokumen legalitas GANISPH dan dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan bersangkutan.	BAIK - Tidak ada perubahan terhadap Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PBPH PT Widya Artha Perdana sebagaimana tercantum dalam SK. Direktur No. 015/ DIR-WAP/SK/ I/2016 tanggal 3 Januari 2016. Dalam bagan organisasi tergambar struktur kepengurusan secara berjenjang dengan pembagian tugas yang jelas yang mencerminkan skema pemanfaatan hutan berbasis PHL. - Secara persentase tenaga profesional kehutanan yang bekerja pada PBPH PT Widya Artha Perdana (GANISPH) hanya mencapai 50% dan keberadaannya tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan karena tidak memiliki Ganis Kurpet, Ganis Nenhut dan Ganis Binhut. - Dari hasil penelaahan data Diklat Tahun 2024-2026 menunjukan bahwa Diklat lingkup PBPH PT Widya Artha Perdana baru terselenggara pada Tahun 2026 dalam bentuk sosialisasi/ penyegaran kepada staf Auditi dan karyawan kontraktor yang baru. Persentase staf/karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 100%. - Tersedia dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan yang ada (GANIS PH) berupa Persetujuan Penugasan dari BPHL Wilayah XIII Samarinda dan surat penempatan dari Direktur PBPH PT Widya Artha Perdana.	TETAP
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian	SEDANG - Tersedia perangkat SIM yang terdiri dari perangkat software dan hardware, dimana seluruhnya dapat dioperasikan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pencatatan dan pelaporan	BAIK - Ketersediaan perangkat SIM sama dengan hasil penilaian sebelumnya yang terdiri dari perangkat <i>hardware</i> dan <i>software</i> . Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL dan kewajiban lainnya. - Pihak Auditi telah menunjuk penanggungjawab SPI	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	(Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>berbasis teknologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah ditunjuk personil SPI sebagaimana tercantum dalam SK. Direktur PT Widya Artha Perdana No. 023/WAP-BRU/VIII/2022. Berdasarkan struktur organisasi, kedudukan SPI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. - SPI telah menjalankan fungsinya dengan melakukan audit terhadap seluruh kewajiban PHL PBPH PT Widya Artha Perdana. - Masih terdapat kewajiban PHL yang belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. - Tersedia Surat Penunjukan operator SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP dan SIGANISHUT, sedangkan untuk SIMPEL dan SIPONGI belum ada penunjukan. Dalam hal kepatuhan, Auditi belum tertib melaporkan progres kewajiban PHL pada SIPASHUT, SIMPEL dan SIPONGI. 	<p>sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur No. 07/WAP/BRU/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025. Pada Tahun 2025, SPI telah melakukan Audit Internal terhadap kinerja PHL PBPH PT Widya Artha Perdana, dan dari laporan yang tersedia menunjukkan keefektifan hasil audit untuk memperbaiki kinerja yang belum sesuai dengan standar yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil evaluasi SPI terhadap pembenahan kinerja PHL menunjukkan, masih terdapat kewajiban yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan Sosial. - Terdapat operator SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIMPEL dan SIPONGI yang ditunjuk oleh Direktur berdasarkan Surat Penunjukan, namun Auditi belum tertib/patuh melaporkan progres kewajiban PHL pada SIPASHUT, SIMPEL dan SIPONGI. 	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan operasional RKTPH dan program Kelola Sosial Tahun 2019, 2022 dan 2023 kepada masyarakat kampung di sekitar areal blok RKTPH dan sekitar Logpond. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan pada tahun kegiatan bersangkutan. - Auditi telah melakukan sosialisasi PADIATAPA pada Tahun 2019, 2022 dan 2023 terkait dengan keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi. Keberadaan kawasan lindung dimaksud berupa Bufferzone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Kebun Benih, KPPN, KPSL. Di dalam areal Blok RKTPH Tahun 2023 tidak terdapat kawasan lindung yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat, seperti mata air, cagar budaya, areal pemakaman atau areal lainnya yang dikeramatkan, dan areal yang menjadi mata pencaharian masyarakat (non kayu). 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi rencana kegiatan RKTPH dan program Kelola Sosial kepada masyarakat setempat disekitar areal Blok RKTPH Tahun 2024 2025 dan 2026. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan bantuan sosial oleh pihak Perusahaan kepada Masyarakat setempat, namun tidak terdapat bukti implementasinya. - Auditi telah melakukan sosialisasi keberadaan kawasan lindung kepada masyarakat sekitar Blok RKTPH Tahun 2024, 2025 dan 2026. Keberadaan kawasan lindung dimaksud berupa <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Kebun Benih, KPPN, KPSL. Di dalam areal Blok RKTPH Tahun bersangkutan tidak terdapat kawasan lindung yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat, seperti mata air, cagar budaya, areal pemakaman atau areal lainnya yang dikeramatkan dan areal yang menjadi mata pencaharian masyarakat (non kayu). 	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen rencana kerja jangka panjang berupa RKUPH Periode Tahun 2013-2022 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.36/ BUHA-2/2013 tanggal 25 Juni 2013, dan RKUPH Periode Tahun 2013-2022 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.2358/ MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2023 tanggal 14 Maret 2023.- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan untuk Blok RKTPh 2019 s.d 2024 dengan tingkat kesesuaian luas PAK 93,87% dan letak blok dan petak RKTPh seluruhnya sesuai dengan rencana PAK dalam RKUPH.- Auditi belum melakukan pemeliharaan batas Blok RKTPh Tahun 2023 yang seharusnya dilaksanakan pada kegiatan perapihan. Hasil uji petik pemeriksaan lapangan menunjukkan kondisi tanda batas blok dan petak, berupa rintis dengan penandaan cat pohon dan papan nama batas bertuliskan nomor petak hanya sebagian yang terlihat dengan jelas.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen rencana kerja jangka panjang berupa RKUPH Periode Tahun. Periode Tahun 2023-2032 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.2358/ MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2023, tanggal 14 Maret 2023.- Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan untuk Blok RKTPh 2024-2026 dengan tingkat kesesuaian letak dan luas Blok RKTPh seluruhnya (100,00%) sesuai dengan rencana PAK dalam RKUPH Periode Tahun 2023-2032.- Auditi belum melaksanakan kegiatan perapihan pada lokasi Blok RKTPh Tahun 2024 dan 2025. Adapun kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak yang sudah dilakukan yaitu pada lokasi blok RKTPh Tahun 2025. Hasil pemeriksaan kondisi tanda batas blok dan petak pada Blok RKTPh Tahun 2024 dan 2025, menunjukkan kondisi tanda batas Blok RKTPh hanya sebagian (50,00%) yang terlihat dengan jelas yaitu pada batas blok dan petak RKTPh Tahun 2025.- Jenis kegiatan usaha yang dikembangkan Auditi berupa pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI serta tidak terdapat kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon didalam RKUPH Periode tahun 2023-2032.	TETAP
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan berupa data potensi tegakan hasil pelaksanaan IHMB yang dilengkapi peta, dan hasil pelaksanaan ITSP tahun 2019 s.d 2024 yang dilengkapi peta penyebaran Pohon serta telah sesuai dengan kondisi lapangan.- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi, yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Terdapat kemampuan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan berupa data potensi tegakan hasil pelaksanaan IHMB yang dilengkapi peta, dan hasil pelaksanaan ITSP tahun 2025 dan 2026 yang dilengkapi peta penyebaran pohon telah sesuai dengan kondisi lapangan.- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada kegiatan usaha Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (Hutan Alam) yang dikembangkan Auditi sesuai dengan kemampuan daya dukung sumber daya hutan untuk produksi hutan lestari berdasarkan analisis data potensi hasil IHMB, namun dalam	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>produksi lestari berdasarkan hasil analisis data potensi hasil IHMB dan data hasil analisis riap yang dituangkan dalam RKUPH Periode Tahun 2023 2032.</p>	<p>penghitungan rencana produksi/pemanenan yang dituangkan dalam RKUPH Periode Tahun 2023-2032 Etat Volume masih menggunakan data riap nasional. Sampai dengan saat ini belum menggunakan nilai riap hasil perhitungan analisis data riap dari pengukuran PUP sendiri. Auditi belum melakukan pembuatan dan pengukuran PUP sesuai rencana PUP pada RKUPH Periode Tahun 2023-2032.</p>	
	<p>2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur TPTI secara lengkap. Isi SOP untuk seluruh tahap kegiatan telah mengacu dan disesuaikan untuk memenuhi Pedoman Pelaksanaan sistem silvikultur TPTI sesuai peraturan yang berlaku. - Pada kegiatan RKTTPH Tahun 2019 s.d 2024, Auditi telah mengimplementasikan seluruh SOP tahapan kegiatan Sistem Silvikultur TPTI tetapi pada sebagian tahap kegiatan dalam implemetasinya belum sesuai dengan SOP yang dibuat. - Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada Blok RKTTPH Tahun 2019 s.d 2023 dengan persentase pencapaian rata-rata 62,11% dari target yang direncanakan dalam RKTTPH. 	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia lengkap SOP untuk seluruh tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI yang dikembangkan Auditi, Isi SOP dalam hal teknis dan prosedur kerja pada setiap tahap kegiatan telah mengacu serta memenuhi ketentuan teknis dalam pedoman pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku - Jenis kegiatan Usaha yang dikembangkan Auditi yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) dengan sistem silvikultur TPTI. Pada kegiatan RKTTPH Tahun 2024-2026 (s.d April) terdapat implementasi SOP pada sebagian tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, yaitu : PAK, ITSP, PWH, pemanenan, Penanaman tanaman Pengayaan, perlindungan dan pengamanan Hutan, namun terdapat tahap kegiatan yang belum terdapat implementasinya di lapangan, yaitu : perapihan, penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan kegiatan RKTTPH Tahun 2024 dan pembebasan pohon binaan. - Pada kegiatan RKTTPH Tahun 2024 dan 2025 terdapat realisasi kegiatan penanaman rata-rata mencapai 52,54% dari rencana pada RKTTPH, namun jika dibandingkan dengan rencana penanaman pada RKUPH realisasi penanaman mencapai 45,00%. rendahnya realisasi kegiatan penanaman tersebut, dikarenakan pada kegiatan RKTTPH Tahun 2024 tidak terdapat realisasi. Luas rencana penanaman dalam dokumen RKTTPH belum berdasarkan pada hasil kegiatan identifikasi lokasi pengayaan pada kegiatan perapihan paska pemanenan dan inventarisasi tanah kosong dan kurang permudaan. 	<p>TURUN</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan oleh Auditi, berupa SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (<i>Reduced Impact Logging/RIL</i>) dan SOP-SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI yang isinya telah sesuai dengan pedoman RIL, serta telah mempertimbangkan kondisi biofisik setempat yaitu pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami.- Terdapat penerapan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan/RIL pada seluruh tahap kegiatan pemanenan sesuai dengan jenis usaha pemanfaatan hasil hutannya, yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami pada kegiatan RKTPH Tahun 2019 s.d 2023 yaitu: perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan. Namun dalam penerapannya, pada setiap tahapan belum dilakukan sesuai dengan isi SOP.- Berdasarkan data pada Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dan Penghitungan Tegakan Tinggal dan Kerusakan Tegakan Setelah Penebangan pada lokasi Blok RKTPH Tahun 2018 s.d 2023, rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan pada semua tingkat permudaan adalah sebesar 15,06%.	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Tersedia prosedur teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan oleh Auditi, berupa SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (<i>Reduced Impact Logging/RIL</i>). Selain itu terdapat SOP lainnya yang berhubungan dengan SOP RIL yaitu SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. Isi SOP RIL telah mempertimbangkan kondisi biofisik setempat yaitu pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam)- Terdapat penerapan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan/RIL pada kegiatan pemanenan RKTPH Tahun 2024-2026 pada sebagian tahap kegiatan, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan dan pemanenan, sedangkan pada tahap kegiatan paska pemanenan belum terdapat penerapannya di lapangan sesuai SOP.- Berdasarkan data hasil pengukuran kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan pada plot Pengamatan Sample Plot Tegakan (PSPT) kegiatan tebangan blok RKT 2025, diketahui persentase tingkat terusakan tegakan tinggal pada tingkat semai sebesar 21,78%, pancang sebesar 24,00%, tiang sebesar 29,00% dan pada tingkat pohon inti sebesar 24,16% (rata-rata 20%- ≤30%).	TETAP
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 yang disusun mengacu pada RKUPH, dan dalam perencanaan pemanenannya berdasarkan pada data hasil pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP).- Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan lapangan berupa Peta RKTPH Tahun 2019 s.d 2024. Peta tersebut telah menggambarkan batas-batas blok dan petak tebangan dan kawasan dilindungi. Namun pada peta RKTPH Tahun 2022 dalam penggambaran areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi belum seluruhnya sesuai dengan RKUPH.	SEDANG <ul style="list-style-type: none">- Terdapat dokumen RKTPH secara lengkap selama periode penilaian penilaian ke-1 yaitu dokumen RKTPH Tahun 2024-2026 yang disusun berdasarkan hasil ITSP oleh GANISPH Perencanaan Hutan melalui SIPASHUT.- Peta kerja yang digunakan Auditi adalah Peta RKTPH, yang merupakan lampiran dokumen RKTPH Tahun 2024-2026. Peta tersebut telah menggambarkan batas-batas blok kegiatan usaha pemanfaatan hutan RKTPH Tahun 2024-2026 serta telah menggambarkan keberadaan areal yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung. Auditi belum memiliki peta kerja untuk setiap tahap kegiatan sistem silvikultur TPTI pada kegiatan RKTPH Tahun 2024-2026 yang dibuat	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2019 s.d 2024 dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi di lapangan berupa penandaan batas Sempadan Sungai dan Tegakan Benih (TB) yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH Tahun 2023. - Terdapat realisasi produksi pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami pada Blok RKTPH Tahun 2019 s.d 2023 dengan rata-rata luas mencapai 99,03% dan volume sebesar 54,86 % dari target yang direncanakan pada dokumen RKTPH. 	<p>sesuai Peta RKTPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penandaan batas blok dan petak kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) sistem silvikultur TPTI RKTPH Tahun 2024-2026 di lapangan sesuai dengan Peta RKTPH Tahun 2024-2026, termasuk penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan Lindung berupa areal KPPN, Tegakan Benih yang berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2025 serta penandaan batas Sempadan Sungai dan Tegakan Benih yang berbatasan dengan Blok RKTPH Tahun 2026. - Realisasi produksi/pemanenan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) pada kegiatan RKTPH Tahun 2024 dan 2025 dengan rata-rata luas mencapai 47,62% dengan volume 46,74% dari rencana RKTPH. 	
	<p>2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan</p>	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi belum dapat menunjukkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku 2019 s.d 2023. - Auditi belum memiliki Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik tahun buku 2019 s.d 2023 dan RKAP Periode Tahun 2019 s.d 2023. Adapun data realisasi anggaran terdapat dalam data data Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Biaya TPTI Tahun 2022 dan 2023 (<i>unaudited</i>). Berdasarkan data tersebut, rata-rata untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, dimana realisasi alokasi dana tertinggi dari rencananya adalah untuk mendanai kegiatan Pemeliharaan hutan (Penanaman dan Pemeliharaan) dengan pencapaian 98,47% dan pada tahun 2023 adalah untuk mendanai PWH dengan pencapaian 88,89%. Realisasi alokasi dana tersebut belum termasuk pendanaan untuk seluruh kebutuhan pembiayaan pemanfaatan hutan tahun 2019 s.d 2023, serta termasuk alokasi dana untuk pemenuhan kewajiban kepada Negara dan pemenuhan kewajiban terhadap lingkungan dan sosial. - Untuk tahun buku periode tahun 2019 s.d 2023, Auditi belum memiliki laporan keuangan baik yang diaudit 	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedia laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku 2024, dengan demikian tidak dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan berdasarkan rasio Likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas (<i>profitabilitas</i>). - Auditi belum memiliki RKAP dan laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan DOLAPKEU-PHP yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau laporan <i>unaudited</i> untuk tahun buku 2024 dan 2025. Berdasarkan data Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Biaya TPTI Tahun 2024 dan tahun 2025 rata-rata realisasi pendanaan kegiatan tercapai diatas 80,00% dari rencananya dengan realisasi alokasi pendanaan tertinggi pada tahun 2024 untuk mendanai kegiatan Penataan Areal Kerja dengan pencapaian 94,12% dan pada tahun 2025 tercapai 111,11% dari rencananya. Namun demikian, data rencana dan realisasi pendanaan tersebut belum menggambarkan rencana fisik kegiatan serta mencakup rencana seluruh pendanaan kegiatan pemanfaatan hutan, termasuk untuk mendanai kewajiban kepada Negara dan kewajiban terhadap lingkungan dan sosial, sehingga dinilai tidak proporsional. - Terdapat realisasi alokasi dana 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>oleh Kantor Akuntan Publik, laporan keuangan internal (<i>unaudited</i>) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).</p> <ul style="list-style-type: none">- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar, namun dalam realisasinya belum berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, dan terdapat sebagian kegiatan pada tahun 2022 dan 2023 yang belum sesuai dengan tata waktu yang direncanakan dalam RKTPH.- Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan pengamanan Hutan berdasarkan pembiayaan pada tahun 2022 dan 2023 rata-rata mencapai 82,35%, sedangkan berdasarkan realisasi fisik RKTPH pada tahun 2019 s.d 2023 rata-rata mencapai 72,76%.	<p>untuk mendanai kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan data Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Biaya TPTI Tahun 2024 mencapai 95,99% dan pada tahun 2025 mencapai 98,14% dari rencananya. Namun data Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Biaya TPTI Tahun 2024 dan 2025 yang tersedia mencakup rencana seluruh kegiatan pemanfaatan hutan, termasuk untuk pembiayaan kewajiban kepada Negara dan kewajiban terhadap lingkungan dan sosial sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan pada kegiatan RKTPH Tahun 2024 dan 2025 tidak lancar, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian realisasi kegiatan RKTPH Tahun 2024 dan 2025. Terdapat kegiatan yang pencapaian realisasinya belum optimal sesuai rencana RKTPH yaitu kegiatan pemanenan, serta terdapat kegiatan yang belum terealisasi di lapangan yaitu kegiatan pembinaan hutan pada RKTPH Tahun 2024.- Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk mendanai kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan pengamanan Hutan berdasarkan data Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Biaya TPTI pada tahun 2024 mencapai 85,71% dan pada tahun 2025 mencapai 96,67% atau rata-rata $\geq 80,00\%$ dari rencananya. Namun berdasarkan realisasi kegiatan fisik lapangan kegiatan pembinaan Hutan (pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman) pada kegiatan RKTPH Tahun 2024 dan 2025 rata-rata hanya tercapai 45,08%, rendahnya realisasi kegiatan tersebut dikarenakan belum terealisasinya kegiatan pembinaan hutan pada kegiatan RKTPH Tahun 2024 sesuai rencana pada RKTPH.- Auditi belum memiliki laporan keuangan yang dibuat sesuai DOLAPKEU PHP yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau laporan <i>unaudited</i> untuk tahun buku 2024 dan 2025, serta belum dapat menunjukkan data realisasi kewajiban pembayaran pajak, SPPT dan bukti pembayaran	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			pajak, sehingga belum terdapat informasi realisasi pelunasan serta bukti pelunasan pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi keuangan..	
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan kawasan lindung didasarkan pada dokumen RKUPH PBPH PT Widya Artha Perdana Periode 2023-2032 sesuai KepmenLHK No. SK.2358/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2023 tanggal 14 Maret 2023 seluas 3.699 Ha (24,99 % dari total 14.800 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan, namun PT Widya Artha Perdana belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT yang didasarkan pada Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017. - Pada batas kawasan lindung telah dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 30,81 km (93,90 % dari yang seharusnya), namun Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan. - Penutupan lahan kawasan lindung didasarkan pada Peta Penafsiran Mosaik Citra Landsat 8 OLI Band 654 Skala 1:50.000 Path 116 Row 59 liputan tanggal 10 Juni, tanggal 1 Juli, dan tanggal 2 Agustus 2022, dikategorikan berhutan seluas 3.595,64 Ha (97,20 %), berupa hutan lahan kering sekunder dan hutan karst sekunder. Tanggal dan tahun liputan citra landsat tersebut sudah lebih dari 2 tahun saat dilaksanakan audit Re-Sertifikasi. - Berdasarkan dokumen RKUPH PBPH PT Widya Artha Perdana Periode Tahun 2023-2032 tidak terdapat penataan areal kerja yang dialokasikan sebagai Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) dan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG), dan berdasarkan uji petik lapangan, tidak ditemui areal bergambut. - PT Widya Artha Perdana telah berupaya melakukan perlindungan terhadap areal kerjanya, namun keberadaan kawasan lindung yang 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan dokumen RKUPH PBPH periode 2023–2032, PT Widya Artha Perdana telah menetapkan kawasan lindung seluas 3.699 Ha atau sekitar 24,99% dari total areal kerja 14.800 Ha. Penetapan tersebut telah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan dan keberadaannya dapat diverifikasi. Namun demikian, perusahaan belum memiliki data atau hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) yang mengacu pada ketentuan Perdirjen KSDAE No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/9/2017. - Terdapat kegiatan penandaan batas kawasan lindung sesuai kemajuan blok terbangun sepanjang 10,858 Km atau sebesar 84,17 % dari yang seharusnya. Namun demikian, kegiatan penandaan belum mencakup deliniasi terhadap Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). - Penutupan lahan kawasan lindung berdasarkan penafsiran citra satelit Mosaik Sentinel-2 tahun 2024, menunjukkan kondisi didominasi berhutan dengan persentase di atas 80% dari total luas kawasan, berupa hutan lahan kering sekunder dan hutan karst sekunder. Data yang digunakan telah mencerminkan kondisi aktual di lapangan sehingga cukup representatif. - Berdasarkan dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032, tidak terdapat penataan areal kerja yang dialokasikan sebagai Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) dan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG). - Upaya pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung telah dilaksanakan serta didukung oleh kondisi tutupan lahan yang masih baik dan kegiatan sosialisasi kepada sebagian pihak. Namun demikian, pengakuan para pihak belum sepenuhnya optimal karena cakupan sosialisasi belum merata dan belum diperkuat dengan kesepakatan formal 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>ditetapkan oleh perusahaan belum mendapatkan pengakuan dari seluruh para pihak di sekitar areal kerja perusahaan. Adanya tanda tanda kegiatan penggesekan di lokasi tegakan benih yang dilakukan oleh masyarakat dan beberapa potongan kayu dan tenda dari pelaku illegal logging yang berada di lokasi yang berdekatan dengan kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah melakukan sebagian kegiatan pengelolaan kawasan lindung dan hasil realisasi kegiatan tersebut disajikan dalam laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta berita acara yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan pelaporan pada SIMPEL. Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan belum memberikan informasi mengenai hasil dari tindakan pengelolaan tersebut sehingga belum dapat diketahui efektifitas kegiatan pengelolaan yang telah dilaksanakan. 	<p>hingga tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah direalisasikan di lapangan dan didukung dengan dokumentasi pelaksanaan. Namun demikian, aspek administrasi pelaporan masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan, khususnya terkait ketidaksesuaian tata waktu penyampaian laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan melalui Aplikasi SIMPEL 	
	<p>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada periode audit ReSertifikasi, PT Widya Artha Perdana melakukan perubahan untuk menyesuaikan terhadap peraturan terkait di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan dan pengamanan hutan yang telah dibuat. Prosedur-prosedur tersebut telah mengakomodir setiap jenis gangguan yang teridentifikasi, serta di dalam prosedur telah dicantumkan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan baik bersifat preemtif, preventif dan represif. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada serta telah memenuhi standar teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, baik jenis maupun jumlahnya. Jumlah 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Widya Artha Perdana masih menggunakan SOP perlindungan dan pengamanan hutan yang sama seperti pada periode audit Re-Sertifikasi. SOP tersebut telah mencakup seluruh jenis gangguan hutan yang teridentifikasi serta memuat upaya pengendalian secara preemtif, preventif, dan represif, dan masih sesuai dengan ketentuan teknis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Sebagian sarana pengendalian kebakaran hutan telah tersedia dan dapat diverifikasi di lapangan, terutama yang mendukung aspek pencegahan. Namun demikian, ketersediaan sarana pemadaman masih terbatas dan belum memadai, sehingga pemenuhan terhadap ketentuan yang dipersyaratkan belum optimal. - Ketersediaan personel pengendalian kebakaran hutan belum memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. P.32 /MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, karena belum 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>sarana prasarana untuk perlindungan terdiri dari 69 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 293 unit.</p> <ul style="list-style-type: none">- Belum tersedia personel yang memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 sehingga belum memenuhi kualifikasi sebagai personel regu inti Damkarhutla. Terdapat 2 orang personel yang bertugas sebagai Pamhut namun belum memiliki sertifikat. Belum adanya pemanfaatan teknologi untuk kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan dan lahan.- Telah dilakukan upaya kegiatan perlindungan hutan terhadap potensi gangguan yang telah diidentifikasi yaitu dengan membuat prosedur serta telah membuat pelaporan internal terhadap kegiatan yang telah dilakukan, namun masih belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan serta kegiatan perlindungan yang masih dilakukan secara terbatas.	<p>terdapat tenaga yang memiliki sertifikat sebagai regu inti Damkarhutla. Tenaga pengamanan hutan yang tersedia juga belum memiliki sertifikasi yang dipersyaratkan. Di sisi lain, kegiatan perlindungan hutan masih belum didukung oleh pemanfaatan teknologi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang didukung prosedur operasional, pelaporan internal, serta kondisi tutupan hutan yang masih relatif baik dengan areal berhutan diperkirakan masih di atas 90% dari total areal PBPH. Namun demikian, dokumentasi dan rekaman gangguan belum tersedia secara lengkap dan sistematis sehingga efektivitas pengendalian gangguan belum dapat diukur secara optimal.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none">- Seluruh dampak yang tercantum pada dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai Keputusan Bupati Berau No. 660/12/BPLD-KAD/ 2003 tanggal 20 Januari 2003, telah dibuatkan prosedur sebagai panduan implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.- Sarana pengelolaan dan pemantauan yang dimiliki PT Widya Artha Perdana belum seluruhnya sesuai dengan SOP dan arahan RKL-RPL. Auditi juga belum memiliki personel dengan kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT sehingga ketersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap fisik dan kimia belum sesuai dengan ketentuan.- Telah dilakukan upaya pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia namun pengelolaan limbah B3 belum dilakukan sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Belum tersedia korelasi antara hasil kegiatan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Telah tersedia prosedur terkait kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3, yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.- Ketersediaan sarana pendukung pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam RKL-RPL. Selain itu, belum tersedianya tenaga dengan kualifikasi GANISPH-BINHUT menyebabkan pemenuhan aspek sumber daya manusia dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan juga belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.- Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia telah dilakukan mengacu pada dokumen lingkungan (RKL-RPL), namun implementasinya belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek pengelolaan limbah B3 yang masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan persyaratan administratif dan	NAIK



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>pengelolaan dan pemantauan dengan rona awal untuk mengukur besarnya dampak hasil kegiatan operasional. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan belum dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan dokumen RKL-RPL.</p>	<p>pencatatan. Secara umum kegiatan telah berjalan dan terdokumentasi, namun belum sepenuhnya menunjukkan efektivitas pengelolaan dalam mengendalikan dampak lingkungan secara menyeluruh.</p>	
	<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan telah memiliki prosedur kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, dan telah mengacu peraturan terbaru yang berlaku serta memasukkan acuan Redlist IUCN dan kategori CITES sebagai dasar identifikasi flora dan fauna dilindungi. Prosedur tersebut adalah identifikasi flora (SOP/WAP/EKO-015 Rev.2 tanggal 25 Agustus 2022) dan fauna (SOP/WAP/EKO-016 Rev.2 tanggal 25 Agustus 2022). - Audit telah melaksanakan identifikasi flora dan fauna namun belum mencakup seluruh areal PBPH serta belum seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah ditetapkan oleh Audit. - Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan secara rutin dan belum dilakukan pada seluruh areal PBPH, sehingga belum tersedia data hasil identifikasi secara lengkap pada seluruh areal PBPH. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit telah menetapkan SOP identifikasi flora dan fauna dilindungi melalui SOP/WAP/EKO-015 Rev.2 dan SOP/WAP/EKO-016 Rev.2 tanggal 25 Agustus 2022. Prosedur tersebut telah disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku serta menggunakan rujukan Red List IUCN dan CITES dalam penetapan status konservasi. Dengan demikian, perangkat prosedur yang tersedia dinilai telah sesuai sebagai pedoman pelaksanaan identifikasi flora dan fauna di areal kerja - Terdapat kegiatan identifikasi flora dan fauna sebagai bagian dari upaya pengelolaan keanekaragaman hayati, namun pelaksanaannya masih memiliki keterbatasan karena belum mencakup seluruh areal PBPH serta belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah ditetapkan, sehingga hasil yang diperoleh belum optimal sebagai dasar pengambilan keputusan. - Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna masih bersifat terbatas, baik dari segi frekuensi maupun cakupan areal, sehingga belum mencakup seluruh wilayah PBPH dan data yang dihasilkan belum memberikan gambaran yang lengkap untuk keseluruhan areal kerja.. 	<p>TETAP</p>
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur yang dibuat telah sesuai ketentuan, namun belum menyediakan prosedur pengelolaan yang spesifik terhadap jenis flora dan fauna dilindungi. - Audit telah berupaya melakukan pengelolaan terhadap flora dan fauna dilindungi namun masih terfokus terhadap habitat, belum kepada spesifik flora dan fauna dilindungi. Terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai SOP yang 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur terdokumentasi terkait pengelolaan yang mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan hasil identifikasi pada areal PBPH. Namun demikian, prosedur yang ada masih bersifat umum, belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan terbaru, serta belum mengatur secara spesifik pengelolaan per jenis, sehingga implementasinya di lapangan 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	<p>langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</p>	<p>telah ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat alokasi kawasan lindung yang difungsikan sebagai habitat flora dan fauna dilindungi serta koridor satwa, namun terdapat tanda tanda kegiatan penggesekan yang dilakukan oleh masyarakat. Terhadap aktifitas tersebut telah dilakukan penyelesaian oleh perusahaan. 	<p>belum optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan flora dan fauna dilindungi telah dilakukan oleh auditi, namun masih dominan pada aspek perlindungan habitat dan belum menyentuh pengelolaan spesifik per jenis. Selain itu, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum direalisasikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. - Terdapat upaya pengelolaan flora dan fauna dilindungi melalui penetapan kawasan lindung, kegiatan sosialisasi, serta perlindungan habitat alami. Namun, efektivitas pengelolaan tersebut masih belum optimal karena adanya gangguan pada sebagian habitat, serta keterbatasan data identifikasi dan sebaran spesies yang belum mencakup seluruh areal kerja.... 	
<p>4.</p>	<p>SOSIAL</p>			
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Survey Sosial Kampung Binaan, SOP Identifikasi Pengaturan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu oleh Hak-Hak Tradisional Masyarakat, SOP Identifikasi dan Monitoring Perladangan dan Kebun Masyarakat, dan SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Atas Sumberdaya Hutan. - Tersedia sebagian dokumen mengenai rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam Peta Sebaran Wilayah Kampung, dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032, dan dokumen AMDAL, namun data yang tersedia masih bersifat umum dan belum melakukan identifikasi lebih lanjut. - PT Widya Artha Perdana belum melakukan realisasi terhadap penandaan batas secara partisipatif pada pola kemitraan maupun pada Kampung yang masuk kedalam wilayah konsesi PT Widya 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia mekanisme/prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, termasuk deliniasi areal kerja dan penandaan batas secara partisipatif yang dituangkan dalam Standard Operating Procedure (SOP) dan masih berlaku serta relevan untuk diimplementasikan - Tersedia sebagian dokumen rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tertuang dalam Peta Sebaran Wilayah Kampung, Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Dalam Areal PBPH, Dokumen RKUPH, RKTUPH dan Dokumen AMDAL. Desa binaan yang ditetapkan perusahaan terdiri atas Desa Mangkupati dan Desa Merancang Ilir. Data yang tersedia masih bersifat umum, belum didukung identifikasi rinci hak-hak dasar masyarakat, dan belum tersedia dokumen identifikasi pemanfaatan HHBK. - Auditi telah melaksanakan deliniasi areal kerja dan penandaan batas secara partisipatif melalui pemasangan papan identitas batas partisipatif antara areal PT WAP dengan Desa Mangkupati dan Desa Merancang Ilir, dengan pelaksanaan pada tahun 2024 untuk Desa Mangkupati dan 	<p>NAIK</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Artha Perdana.	tahun 2025 untuk Desa Merancang Ilir, yang didukung Berita Acara dan dokumentasi kegiatan. Di dalam areal kerja tidak teridentifikasi wilayah adat dan tidak terdapat konflik klaim lahan....	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen yang terkait dengan pemetaan resolusi konflik yaitu berupa Laporan Pemetaan Resolusi Konflik Tahun 2022 s.d 2023 yang sudah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016. - Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, jelas dan legal untuk diimplementasikan dalam penyelesaian konflik di lapangan, yaitu SOP Penanganan Konflik Lahan, Identifikasi dan Monitoring Potensi dan Resolusi Konflik Sosial, Resolusi Konflik Sosial dan Konsultasi Para Pihak yang sudah mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/HPL/UHP/PHPL.I/2/2016, sudah di lakukan sosialisasi namun belum disetujui oleh para pihak. - Terdapat struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik sesuai Keputusan Direktur PT. Widya Artha Perdana No. 018/DIR WAP/SK/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022, dan tersedia rencana pendanaan yang dialokasikan tiap tahun. - Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik pada tahun 2022, namun dalam penyusunan dokumen tersebut belum melibatkan para pihak/stakeholder setempat. - Auditi memiliki surat pernyataan bebas konflik yang sudah ditandatangani oleh para stakeholder setempat. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen identifikasi dan pemetaan potensi konflik yang disusun secara berkala Semester I dan Semester II Tahun 2024 serta Semester I dan Semester II Tahun 2025, yang memuat penilaian potensi konflik, nilai total indikator, dan langkah pengendalian konflik pada areal PBPH PT Widya Artha Perdana. Hasil penilaian menunjukkan kondisi konflik berada pada kategori terkendali, dengan nilai total indikator Semester I Tahun 2024 sebesar 66,81 dari nilai total maksimum 235, Semester II Tahun 2024 sebesar 67,66 dari nilai total maksimum 235, Semester I Tahun 2025 sebesar 68,51 dari nilai total maksimum 235, dan Semester II Tahun 2025 sebesar 68,51 dari nilai total maksimum 235. Data menunjukkan kondisi konflik relatif stabil dan terkendali. - Tersedia mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam Standard Operating Procedure (SOP), meliputi SOP Penanganan Konflik Lahan, SOP Identifikasi dan Monitoring Potensi dan Resolusi Konflik Sosial, SOP Resolusi Konflik Sosial, dan SOP Konsultasi Para Pihak, yang masih berlaku serta relevan untuk diimplementasikan sebagai pedoman penanganan dan penyelesaian konflik di areal PBPH. Mekanisme resolusi konflik tersebut telah disosialisasikan namun belum disetujui oleh desa binaan Desa Mangkupadi dan Desa Merancang Ilir - Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung struktur organisasi, personil internal dan eksternal, tugas dan kewenangan yang jelas dalam penanganan konflik, pelibatan para pihak, serta dukungan pendanaan melalui rencana resolusi konflik dan kegiatan kelola sosial perusahaan, sebagaimana 	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			<p>dituangkan dalam Keputusan Direktur tentang Struktur Kelembagaan Resolusi Konflik.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan konflik yang memuat sasaran, alokasi sumber daya, mekanisme kerja dan pendanaan untuk penanganan potensi konflik pada desa binaan Desa Mangkupadi dan Desa Merancang Ilir, namun belum seluruhnya menunjukkan unsur tata waktu, monitoring evaluasi dan pelibatan para pihak dalam penyusunan rencana secara lengkap.- Terdapat realisasi penanganan konflik yang didukung kegiatan identifikasi konflik illegal logging pada tahun 2026, serta didukung Surat Pernyataan perusahaan yang menyatakan tidak terdapat konflik pada periode 2024–2025, sehingga menunjukkan bahwa konflik yang terjadi bersifat terbatas, tidak berkembang, dan tidak berdampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Dengan demikian, realisasi penanganan konflik dinilai telah dilaksanakan secara memadai.- Auditi belum memiliki legalitas kemitraan konsesi hutan, baik dalam bentuk nota kesepahaman (MoU), kesepakatan kerja sama definitif, maupun proses persetujuan kemitraan konsesi hutan. Berdasarkan dokumen RKUPH dan RKTPh/RKT, belum terdapat rencana pelaksanaan kemitraan konsesi hutan, dan RKUPH yang dimiliki belum merupakan RKUPH Multiusaha Kehutanan, sehingga perencanaan kegiatan terkait skema kemitraan konsesi hutan belum terakomodir dalam dokumen perencanaan perusahaan. Hubungan perusahaan dengan desa binaan telah dilaksanakan melalui pembinaan sosial, konsultasi para pihak, dan program kelola sosial, namun hubungan tersebut belum diformalkan dalam skema kemitraan konsesi hutan.	
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG - Terdapat sebagian data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,	BURUK - Tersedia sebagian data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun data yang tersedia masih bersifat umum	TURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH dalam dokumen RKUPH, RKTPH, dan AMDAL, namun informasi tersebut masih bersifat dasar.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas dan legal dalam bentuk Standar Operasional Prosedur yaitu: SOP Peningkatan akses Masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, sudah dilaksanakan sosialisasi namun belum disetujui para pihak.- Terdapat dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk dokumen RKUPH, RKTPH Tahun 2023, Rencana Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2019 s.d 2023 dan sudah tersedia rencana pola kemitraan tahun 2023.- Tersedia bukti realisasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang diwujudkan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan kelola sosial dan pola kemitraan dengan total pencapaian rata-rata sebesar 51,30% dari rencana.	<p>dan belum didukung identifikasi rinci mengenai masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan, termasuk belum tersedianya data pemanfaatan dan monitoring HHBK, dokumen hak wilayah adat, serta kajian dampak sosial yang memadai.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang dituangkan dalam SOP Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, yang masih berlaku dan relevan sebagai pedoman implementasi pengelolaan sosial perusahaan. Mekanisme tersebut telah disosialisasikan namun belum disetujui oleh desa binaan Desa Mangkupati dan Desa Merancang Ilir.- Tersedia dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam RKUPH, RKTPH/RKT, Rencana Kegiatan dan Anggaran CSR Sosial, serta RO Kelola Sosial, didukung alokasi pendanaan, skema kompensasi, dan kesepakatan dengan masyarakat sekitar areal kerja.- Terdapat rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam dokumen RO Kelola Sosial, serta terdapat keterlibatan tenaga kerja lokal dalam kegiatan perusahaan. Namun belum tersedia bukti realisasi pelaksanaan program peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat tahun 2024–2025, sehingga implementasi kegiatan tidak dapat diverifikasi dan belum menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat secara nyata. Dengan demikian, implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dinilai tidak memenuhi.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	<p>4.4. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program tanggung jawab sosial PBPH terdapat dalam dokumen SK PBPH, RKUPH Periode Tahun 2023-2032 dan RKTTPH Tahun 2019 s.d 2024, Rencana Kegiatan Kelola sosial Tahun 2019 s.d 2023 dan rencana pola kemitraan. - Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa RKUPH, dan RKTTPH yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas di dukung oleh anggaran dan didasarkan hasil identifikasi berupa dokumen Rencana Kegiatan Kelola Sosial. - Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial Auditi terhadap masyarakat setempat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP Kelola Sosial dan Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif). - PT Widya Artha Perdana telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap seluruh masyarakat sekitar yang didokumentasikan dalam bentuk PADIATAPA tahun 2022 s.d 2024 kepada Kampung terdampak dalam wilayah konsesi, namun tidak tersedia bukti sosialisasi program pada periode tahun 2019 s.d 2021. - Tersedia bukti realisasi kegiatan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2019 s.d 2023, dan terdapat penyerapan tenaga kerja lokal pada karyawan maupun kontraktor tahun 2022 dan 2023 dengan prosentase realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial sebesar 51,30%, dan belum tersedia bukti pelaporan ke dinas setempat. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dituangkan dalam SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, dokumen RKUPH, RKT, dokumen lingkungan, rencana kelola sosial, dan dokumen kesepakatan fee kayu, yang memuat kebutuhan dasar masyarakat, karakteristik sosial ekonomi masyarakat, serta rencana program tanggung jawab sosial pada desa binaan Kampung Mangkupadi dan Kampung Merancang Ilir. - Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dituangkan dalam RKUPH, RKTTPH/RKT, Rencana Operasional Kelola Sosial, dan didukung kesepakatan bersama pembagian fee kayu/dana bina desa, yang memuat program, kegiatan dan rencana pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan. - Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dituangkan dalam SOP Kelola Sosial dan SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif), yang memuat prosedur pelaksanaan, tahapan kegiatan, pengendalian pelaksanaan, serta pemenuhan kewajiban sosial perusahaan, dan masih berlaku serta relevan sebagai pedoman implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan. - Terdapat kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dan 2025, didukung bukti pelaksanaan lengkap, memuat materi program prioritas tanggung jawab sosial, serta telah menerapkan prinsip PADIATAPA melalui keterlibatan dan persetujuan para pihak, sehingga kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan secara berkelanjutan pada desa binaan aktif. - Terdapat rencana kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang dalam dokumen RO Kelola Sosial, 	<p>NAIK</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			namun belum tersedia bukti realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024–2025, sehingga pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan belum dapat diverifikasi dan dinilai tidak memenuhi.	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia 5 (lima) sarana hubungan industrial dengan pekerja, meliputi keberadaan Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu dan Untuk Jangka Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan.- Terdapat implementasi jenjang karir berupa Surat Konfirmasi Promosi pada tahun 2022 dengan nilai total prosentase 100%.- Pada periode tahun 2019 s.d 2023, Auditi telah merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan internal dan eksternal dengan tingkat pencapaian jumlah peserta sebesar 85,00%.- Tersedia ketentuan pemenuhan kesejahteraan karyawan yang termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT), dan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 2020 s.d 2024, serta telah diimplementasikan seluruhnya melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji/upah di atas UMK, kompensasi/penambahan dan fasilitas sarana prasarana lainnya.	BAIK <ul style="list-style-type: none">- Tersedia sarana hubungan industrial yang didukung Peraturan Perusahaan, kebebasan berserikat, PKWT, struktur organisasi, mekanisme pengupahan, dan SOP penyampaian serta penyelesaian keluhan tenaga kerja, yang menjadi sarana hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja.- Terdapat kebijakan dan prosedur terkait jenjang karier karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan dan SOP terkait penilaian kinerja, mutasi, dan promosi karyawan, namun belum tersedia bukti implementasi jenjang karier pada periode penilaian, sehingga pelaksanaan kebijakan jenjang karier belum dapat diverifikasi. Dengan demikian, implementasi kebijakan standar jenjang karier dinilai tidak memenuhi.- Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier telah didukung prosedur pengembangan kompetensi, kebijakan perusahaan, serta implementasi pendidikan dan pelatihan yang ditunjukkan melalui realisasi kegiatan pengembangan kompetensi tahun 2026 sebesar 27 dari 27 peserta (100%), sehingga mendukung peningkatan kapasitas tenaga kerja dalam pengembangan karier.- Pemenuhan hak-hak tenaga kerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, didukung sistem penggajian, pengupahan sesuai UMK, pemberian tunjangan, kepesertaan BPJS, serta penyediaan sarana dan prasarana karyawan, sehingga dinilai telah memenuhi.	TETAP



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	MEMENUHI Terdapat dokumen legal pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Pada Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No/ SK.439 /MENHUT-II/2006 tanggal 7 September 2006 Addendum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.664/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 7 September 2021, dengan fungsi kawasan hutan terdiri dari Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP), serta Areal Penggunaan Lain (APL).	MEMENUHI Auditi dapat menunjukkan ketersediaan dokumen legal perizinan yang sah serta bukti keabsahan sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Berdasarkan hasil verifikasi, perizinan tersebut sesuai dengan areal kerja yang dikelola, yaitu berada pada kawasan hutan yang boleh diusahakan, sehingga secara legal auditi memiliki hak pengelolaan atas areal dimaksud.	TERPELIHARA
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	NOT APPLICABLE Di dalam areal PT Widya Artha Perdana tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH, serta tidak terdapat tumpang tindih perizinan dengan pihak lain.	MEMENUHI Tersedia data dan informasi terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH pada areal kerja PT Widya Artha Perdana berupa kegiatan pertambangan batubara atas nama PT Nusantara Energy yang telah dilengkapi legalitas berupa IUP Operasi Produksi, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), dan Penetapan Batas Areal Kerja (PAK), dengan luasan kurang lebih 142,87 Ha.	TERPELIHARA	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 beserta kelengkapan lampirannya yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.2358/ MenLHK PHL/UPH/ HPL.1./3/2023 tanggal 14 Maret 2023.	MEMENUHI Auditi memiliki dokumen RKUPH Periode 2023-2032 beserta lampirannya yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. SK.2358/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2023 tanggal 14 Maret 2023.	TERPELIHARA
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang 	MEMENUHI Tersedia dokumen RKUPH beserta kelengkapan lampirannya yang disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan No. SK.2358/ MenLHK-PHL/PUPH/ HPL.1./3/2023 tanggal 14 Maret 2023, serta dokumen RKTPH Tahun 2023 dan 2024	MEMENUHI Tersedia dokumen RKUPH periode 2023-2032 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dokumen RKTPH Tahun 2025 dan 2026 beserta lampirannya yang disusun mengacu pada RKUPH dan telah disetujui oleh Direktur, sehingga	TERPELIHARA	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	<p>disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	beserta lampirannya yang disusun mengacu pada RKUPH dan disetujui oleh Direktur PT Widya Artha Perdana.	menunjukkan kesesuaian antara rencana jangka panjang dan tahunan	
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	MEMENUHI Tersedia secara lengkap LHC Petak Kerja Tebangan RKTPH Tahun 2023 dan 2024 hasil pelaksanaan kegiatan ITSP yang dibuat dan ditandatangani oleh GANISPH CANHUT serta diunggah secara online melalui aplikasi SIPUHH. Terdapat kesesuaian antara Nomor Pohon pada Peta Sebaran Pohon dengan implementasi penandaan <i>ID Barcode</i> pada pohon di lapangan.	MEMENUHI Tersedia dokumen LHC RKTPH Tahun 2025 dan 2026 hasil kegiatan ITSP yang disusun dan disahkan oleh GANISPH CANHUT serta telah diunggah melalui sistem SIPUHH. Hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian antara nomor pohon pada peta sebaran dengan penandaan <i>ID Barcode</i> di lapangan.	TERPELIHARA
b.	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	MEMENUHI Tersedia Peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan PBPH Tahun 2023 dan 2024 skala 1:50.000 yang disahkan, mencakup areal yang boleh ditebang yaitu blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024. Sedangkan areal yang tidak boleh ditebang berupa areal yang diperuntukan sebagai kawasan lindung (KPPN, KPSSL, Bufferzone HL, Sempadan Sungai dan Tegakan Benih), dengan bukti implementasi penandaan batas di lapangan berupa rintis batas dengan penandaan cat warna putih pada pohon di sepanjang batas kawasan lindung dan pemasangan papan nama, telah sesuai dengan SOP Penandaan Batas Kawasan Lindung No. SOP/WAP/EKO 002.	MEMENUHI Tersedia Peta RKTPH Tahun 2025 dan 2026 skala 1:50.000 yang telah disahkan, memuat areal tebang dan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung). Hasil verifikasi menunjukkan penandaan batas kawasan lindung di lapangan telah diimplementasikan melalui rintis batas, penandaan cat, dan papan nama, sesuai dengan SOP yang berlaku.	TERPELIHARA
c.	Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	MEMENUHI Terdapat Peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan PBPH skala 1:50.000 yang menggambarkan posisi batas blok dan petak tebang Tahun 2023	MEMENUHI Peta RKTPH skala 1:50.000 telah tersedia dan memuat deliniasi batas blok serta petak tebang tahun 2025 dan tahun 2026. Berdasarkan hasil verifikasi	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		dan 2024. Hasil uji petik lapangan menunjukkan bahwa, batas blok dan batas petak tebang terlihat jelas dengan penandaan berupa papan nama dan rintis batas serta cat warna merah pada pohon di sepanjang batas blok dan batas petak. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS, membuktikan adanya kesesuaian antara lokasi batas blok/petak di lapangan dengan posisi pada Peta RKTPH yang disahkan.	lapangan, batas-batas tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas melalui penandaan berupa papan nama, rintis batas, dan cat merah pada pohon. Hasil pengecekan koordinat menggunakan GPS juga menunjukkan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan peta RKTPH yang telah disahkan.	
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	NOT APPLICABLE PT Widya Artha Perdana tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	NOT APPLICABLE Hasil penelusuran terhadap dokumen realisasi penebangan dan wawancara dengan bagian Produksi, bahwa PT Widya Artha Perdana tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	N/A
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	MEMENUHI Seluruh kayu hasil pemanenan dari Blok RKTPH Tahun 2023 sebanyak 14.163,27 m ³ dan Tahun 2024 sebanyak 3.823,45 m ³ (s.d 31 Juli) telah di-LHP-kan sesuai dengan Buku Ukur yang dicatat pada tanggal dan bulan online melalui aplikasi SIPUHH, dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Widya Artha Perdana, serta <i>ID Barcode</i> sebagai identitas pada fisik kayu telah sesuai dengan yang tercatat pada dokumen Buku Ukur dan LHP. Tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif seperti Komputer PC, Laptop, Printer, Printer Barcode dan jaringan internet.	MEMENUHI Seluruh kayu hasil pemanenan dari Blok RKTPH dalam masa periode audit telah dilakukan pencatatan dalam LHP yang sesuai dengan Buku Ukur dan diunggah melalui sistem SIPUHH. Proses penyusunan LHP dilakukan oleh GANISPH PKB-R yang berwenang, serta penandaan ID barcode pada tunggak menunjukkan kesesuaian dengan data pada dokumen. Sarana dan prasarana pendukung SIPUHH juga tersedia secara memadai dan berfungsi dengan baik.	TERPELIHARA
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	MEMENUHI Seluruh kayu bulat yang diangkut dari setiap simpul peredaran (TPK) dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), diterbitkan oleh GANISPH PKB-R sebagai Penerbit SKSHHK yang ditempatkan di masing-masing TPK melalui Keputusan Direktur Utama PT Widya Artha Perdana.	MEMENUHI Seluruh pengangkutan kayu bulat dari setiap TPK telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK). Dokumen tersebut diterbitkan oleh tenaga teknis berwenang (GANISPH PKB-R) yang ditunjuk sebagai penerbit SKSHHK dan telah ditempatkan pada masing-masing TPK berdasarkan	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
			keputusan Direktur Utama PT Widya Artha Perdana.	
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	MEMENUHI Terdapat SOP Lacak Balak / Chain of Custody (CoC) No. SOP/WAP/ PRO- 009 yang memungkinkan tertelusurinya asal usul hasil hutan kayu, dan hasil uji petik menunjukkan bahwa hasil hutan kayu tersebut telah memiliki tanda- tandan PUHH berupa barcode yang tercatat pada dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP dan SKSHHK) dapat ditelusuri/dilacak kebenarannya sampai di petak terbang.	MEMENUHI Auditi telah memiliki SOP Lacak Balak/Chain of Custody (CoC) No. SOP/WAP/PRO-009 yang mendukung sistem ketelusuran asal- usul hasil hutan kayu. Berdasarkan hasil uji petik, setiap kayu telah dilengkapi dengan tanda PUHH berupa barcode yang tercantum dalam dokumen terkait (Buku Ukur, LHP, dan SKSHHK), serta dapat ditelusuri hingga ke petak terbang.	TERPELIHARA
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar luna.	MEMENUHI Seluruh kewajiban PNPB PSDH dan DR sesuai LHP RKTTPH Tahun 2023 dan 2024 pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterbitkan melalui SIPNPB Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 17.986,72 m ³ dengan total tagihan PSDH sebesar Rp.1.439.048.050 dan DR sebesar USD.294,277.97, telah dibayar lunas melalui BNI.	MEMENUHI Seluruh kewajiban PNPB berupa PSDH dan DR yang timbul dari LHP RKTTPH Tahun 2025 dengan total volume 7.572,97 m ³ telah ditagihkan melalui dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga pada sistem SIPNPB KLHK. Nilai kewajiban tersebut meliputi PSDH sebesar Rp 613.410.570 dan DR sebesar Rp. 1.840.231.710, yang seluruhnya telah direalisasikan pembayarannya secara lunas melalui Bank BNI.	TERPELIHARA
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK				
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (<i>Not Applicable</i> untuk sertifikasi awal)	MEMENUHI Tanda SVLK diterbitkan secara online melalui SIPUHH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan No. SPHPL.52/ASERT/LPPHPL-001 IDN, serta dibubuhkan pada seluruh label Barcode yang merupakan identiras fisik kayu dan pada dokumen SKSHHK, mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1179/MENLHK/PHPL/ HPL.3/11 /2021 tanggal 26 Nopember 2021 tentang Penetapan Tanda SVLK	MEMENUHI Seluruh dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) telah dibubuhkan tanda SVLK dan <i>barcode</i> berupa logo SVLK Indonesia yang dilengkapi dengan Nomor Sustainable : PHL-64-01-0056.	TERPELIHARA
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya.	MEMENUHI Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja meliputi ANDAL, RKL dan RPL PBPH PT Widya Artha Perdana sesuai persetujuan Bupati Berau	MEMENUHI Auditi memiliki dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja, yang mencakup dokumen ANDAL, RKL, dan RPL. Dokumen tersebut telah memperoleh	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		No. 660/12/BPLD-KAD/2003 tanggal 20 Januari 2003, serta ANDAL, RKL dan RPL PBPH PT Mardipa Karya Mas sesuai persetujuan Bupati Berau No. 660/13/BPLD-KAD/2003 tanggal 20 Januari 2003.	persetujuan dari Bupati Berau, masing-masing untuk PBPH PT Widya Artha Perdana berdasarkan Keputusan No. 660/12/BPLD-KAD/2003 tanggal 20 Januari 2003, serta untuk PBPH PT Mardipa Karya Mas berdasarkan Keputusan No. 660/13/BPLD-KAD/2003 tanggal 20 Januari 2003.	
4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial				
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	MEMENUHI Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun 2023, dan Semester I Tahun 2024 yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Bupati Berau sesuai No. 660/12/BPLD-KAD/2003 dan No. 660/13/BPLD-KAD/2003 tanggal 20 Januari 2003, serta telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	MEMENUHI Auditi telah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk Semester I dan Semester II Tahun 2025 yang mengacu pada dokumen ANDAL, RKL, dan RPL yang telah disetujui oleh Bupati Berau melalui Keputusan No. 660/12/BPLD-KAD/2003 dan No. 660/13/BPLD-KAD/2003 tanggal 20 Januari 2003.	TERPELIHARA
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	MEMENUHI Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam areal kerja PBPH, serta terdapat bukti pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana yang dibuat berdasarkan dampak penting yang mencakup komponen fisik-kimia, biologi, serta sosial dan budaya. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut selain dilaporkan melalui aplikasi SIMPEL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	MEMENUHI Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di dalam areal kerja PBPH yang dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak penting yang telah ditetapkan, mencakup komponen fisik-kimia, biologi, serta sosial dan budaya. Seluruh kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut telah dilaporkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku.	TERPELIHARA
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI Tersedia pedoman/prosedur K3 dalam bentuk SOP yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko K3 di lapangan, dan terdapat implementasi dalam menekan terjadinya bahaya dan resiko tersebut. Tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi SOP SMK3 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Widya Artha Perdana sesuai No. 036/WAP-BRU/XI/2022.	MEMENUHI Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam bentuk SOP yang disusun berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko K3 di lapangan, serta telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional sebagai upaya pengendalian dan penekanan potensi terjadinya bahaya dan resiko K3. Selain itu, telah ditetapkan personel yang bertanggung jawab dalam penerapan Sistem Manajemen K3.	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpelihara- raan
	b. Ketersediaan peralatan K3	MEMENUHI Tersedia peralatan K3 yang memadai sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada di lapangan, dalam kondisi terpelihara dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa.	MEMENUHI Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memadai dan disesuaikan dengan potensi bahaya serta risiko yang terdapat di lapangan, serta digunakan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja dalam kegiatan operasional. Peralatan K3 tersebut berada dalam kondisi terpelihara dengan baik, serta belum kadaluarsa.	TERPELIHARA
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	MEMENUHI Tersedia Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja, dimana dalam kurun waktu tahun 2023 dan 2024 (s.d Juli) tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Terdapat upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dengan mewajibkan penggunaan APD pada saat bekerja di lapangan, memasang radio komunikasi pada setiap kendaraan dan memasang rambu-rambu himbuan K3. Terdapat bukti penyampaian Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau..	MEMENUHI Tersedia Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja yang menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 (s.d. Maret) tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja di lingkungan operasional. Upaya pencegahan telah dilakukan melalui kewajiban penggunaan APD di lapangan, pemasangan radio komunikasi pada kendaraan operasional, serta pemasangan rambu dan himbuan K3 di area kerja. Selain itu, laporan tersebut juga telah disampaikan secara berkala kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau sesuai ketentuan yang berlaku.	TERPELIHARA
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI PT Widya Artha Perdana belum membentuk Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, Pimpinan Perusahaan telah memberi kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk dan mengembangkan Serikat Pekerja sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT Widya Artha Perdana No. 024/DIR-WAP/SP/III/2023 tanggal 16 Maret 2023	MEMENUHI PT Widya Artha Perdana belum membentuk Serikat Pekerja di lingkungan perusahaan. Namun demikian, dalam rangka menjamin perlindungan hak dan kepentingan pekerja, Pimpinan Perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk serta mengembangkan Serikat Pekerja sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Direktur PT Widya Artha Perdana No.: 024/DIR-WAP/SP/III/2023 tanggal 16 Maret 2023, sehingga hak berserikat tetap dijamin sesuai ketentuan yang berlaku.	TERPELIHARA
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	MEMENUHI Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak hak karyawan, serta telah disahkan oleh Kepala Pembina Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Berau sesuai Keputusan No. Kep. 229/PHIJSK-PK/PP/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang	MEMENUHI Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang memuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban karyawan sebagai dasar hubungan kerja di lingkungan PT Widya Artha Perdana. Peraturan Perusahaan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan	TERPELIHARA



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Resertifikasi	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		pengesahan Peraturan Perusahaan PT Widya Artha Perdana.	Transmigrasi Kabupaten Berau melalui Keputusan No. KEP.500.15.12.1/026/Hubin tanggal 28 April 2026, tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT Widya Artha Perdana.	
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	MEMENUHI Terdapat komitmen PT Widya Artha Perdana untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur No. 23/DIR-WAP/SP/III/2023 tanggal 13 Maret 2023. Berdasarkan data pada Daftar Karyawan dan hasil uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak dijumpai adanya karyawan yang berusia di bawah umur 18 tahun.	MEMENUHI PT Widya Artha Perdana tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Direktur No. 23/ DIR-WAP/SP/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Daftar Karyawan serta uji petik wawancara dengan beberapa karyawan, tidak ditemukan adanya pekerja yang berusia di bawah 18 tahun di lingkungan kerja perusahaan.	TERPELIHARA

Bogor, Mei 2026
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur